



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 693 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/5/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Mabag	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/174/KPTS/408.21/2015.



MEMUTUSKAN:


Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/174/KPTS/408.21/2015, sebagai berikut:




Pada Halaman Lampiran Nomor urut 6, 7, 9, 10 diubah dan ditulis:


NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
6.	BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt, MM NIP.19680920 199901 1 001	Kabid Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: a. Kegiatan Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap. b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan POKMASWAS. c. Kegiatan Pengawasan Keamanan Laut Terpadu. d. Kegiatan Rehabilitasi Mangrove, Terumbu Karang dan Lamun. e. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan (DAK). f. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Konservasi (DAK). g. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan (DAK). h. Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK). i. Kegiatan Penyusunan Study AMDAL Pengembangan PPI Tawang.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten	

Paraf Koordinator	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

1	2	3	4
7.	AHMAD FAUZI, S.Pi NIP.19820225 200501 1 006	Kasi Eksplorasi, Konservasi dan Pengelolaan Pesisir	j. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Lautan k. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Kegiatan Penguatan Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap. b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan POKMASWAS. c. Kegiatan Pengawasan Keamanan Laut Terpadu. d. Kegiatan Rehabilitasi Mangrove, Terumbu Karang dan Lamun. e. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan (DAK). f. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Konservasi (DAK). g. Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK). h. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Lautan i. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
9	Ir. TRI WAHYUNING NIP.19660906 199302 2 001	Kabid Budidaya Perikanan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: a. Optimalisasi Budidaya Perikanan (DAK). b. Pengembangan Prasarana Budidaya Ikan (DAK). c. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Tambak (DAK). d. Budidaya Ikan di Keramba. e. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar. f. Restocking Ikan Dan Pembinaan Kelompok di Perairan Umum. g. Anti Poverty Program (APP) Bidang Perikanan. h. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan i. Optimalisasi Bantuan Perikanan Budidaya

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asistan	
Subag	

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

1	2	3	4
10	AGUNG SETYO LELONO, ST NIP.19790914 201001 1 006	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Optimalisasi Budidaya Perikanan (DAK). b. Budidaya Ikan di Keramba. c. Pengembangan Prasarana Budidaya Ikan (DAK). d. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Tambak (DAK). e. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar. f. Restocking Ikan Dan Pembinaan Kelompok di Perairan Umum. g. Anti Proverty Program (APP) Bidang Perikanan. h. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan. i. Optimalisasi Bantuan Perikanan Budidaya

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	1
SKPD/Bagian Terkait:	